

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dalam penyelenggaraan setoran kliring, alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan mengenai permasalahan transfer dana dan pertanggungjawaban pengguna uang salah transfer dan. Penyelenggaraan setoran kliring dilakukan oleh SKNBI, yang merupakan sistem kliring berbasis nasional bertujuan untuk mengontrol kegiatan transfer kredit antar bank kesemua wilayah Indonesia tanpa mewajibkan pertukaran fisik warkat juga mengurangi resiko Bank Indonesia dengan menggunakan teknik Failure to Settle (pengadaan dana awal), meliputi kliring debit dan kliring kredit untuk memastikan kelancaran sistem pembayaran tersebut. Penyelesaian sengketa dengan jalur non-litigasi didefinisikan sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), merupakan sistem penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan. Tahapan penyelesaian sengketa yang dapat nasabah tempuh terkait permasalahan dalam kasus penyalahgunaan uang salah transfer dana yaitu pemufakatan/konsiliasi, mediasi, dan negoisasi. Pertanggungjawaban pengguna uang salah transfer dana dapat dikenakan sanksi pidana penjara, sanksi denda, dibebankan ganti rugi berupa pengembalian uang, serta dapat dilakukan pemblokiran terhadap rekeningnya. Metode penelelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan analisis data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam transaksi setoran kliring terjadi karena adanya kelalaian atau ketidak telitian penyelenggara dalam pelaksanaan transaksi kliring. Dengan demikian, transaksi kliring mengutamakan ketelitian dan keahlian dalam melakukan transaksi guna menghindari berbagai masalah atau kekeliruan dalam hal kelangsungan transaksi ini.

Kata Kunci : Tinjauan Yurudis, Setoran Kliring, Salah Transfer Dana

Abstract

This study aims to determine the procedures in the implementation of clearing deposits, alternative dispute resolution outside the court regarding the problem of transferring funds and the responsibility of users of wrong money transfers and. The clearing deposit is carried out by SKNBI, which is a national-based clearing system that aims to control credit transfer activities between banks throughout Indonesia without requiring physical exchange of notes and also reduce Bank Indonesia risk by using the Failure to Settle technique (initial fund procurement), including debit clearing and clearing. credit clearing to ensure the smooth running of the payment system. Non-litigation dispute resolution is defined as the Alternative Dispute Resolution (ADR) and the Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS), which is an alternative dispute resolution system outside the court. The stages of dispute resolution that customers can take regarding problems in cases of misuse of money in wrong transfers are consensus/conciliation, mediation, and negotiation. Accountability of users of wrongly transferring funds may be subject to imprisonment, fines, compensation in the form of refunds, and blocking of their accounts. This research method is an empirical juridical research method using secondary data analysis. Based on the results of the study, it can be concluded that the problems in the clearing deposit transactions occurred due to the negligence or inaccuracy of the organizers in the clearing transactions. Thus, clearing transactions prioritize accuracy and expertise in conducting transactions in order to avoid various problems or errors in terms of the continuity of this transaction.

Keywords: Juridical Review, Clearing Deposit, Wrong Transfer Of Funds